



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TINGKAT KOTA DAN TINGKAT KECAMATAN DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022 - 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2022-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2022-2023.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Kota Pagar Alam;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam;
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di masing-masing kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing kecamatan;

- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di masing-masing Kecamatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Februari, 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 87 TAHUN 2022

TENTANG : TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT
KOTA DAN TINGKAT KECAMATAN DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2023

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA (P4GN DAN PN) TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

- I. KETUA : WALIKOTA PAGAR ALAM.
- II. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
- III. WAKIL KETUA II : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
PAGAR ALAM.
- IV. SEKRETARIS/KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PELAKSANA HARIAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM
- V. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
2. SEKRETARIS DPRD KOTA PAGAR ALAM;
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR
ALAM;
4. INSPEKTUR KOTA PAGAR ALAM;
5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PAGAR
ALAM;
6. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR
ALAM;
7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM;
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAGAR ALAM;
9. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM;
10. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM;

11. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM;
12. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAGAR ALAM;
13. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM;
14. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PAGAR
ALAM;
15. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PAGAR ALAM;
16. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM;
17. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
18. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
19. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
20. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA
KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 87 TAHUN 2022

TENTANG : TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT
KOTA DAN TINGKAT KECAMATAN DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2023

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA (P4GN DAN PN) TINGKAT KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

- I. KETUA : CAMAT.
- II. WAKIL KETUA/
PELAKSANA HARIAN : SEKRETARIS KECAMATAN.
- III. ANGGOTA : 1. KOMANDAN RAYON MILITER (DANRAMIL);
2. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK);
3. LURAH;
4. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN; MASYARAKAT
(BHABINKAMTIBMAS) KELURAHAN;
5. BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA)
KELURAHAN.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI